



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANWAR H. M. ARJANI als. ANWAR;
Tempat lahir : Labuan Bajo;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 01 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cempah, Lingkungan II, RT.006/ RW.003
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 52 tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2016/PN.Lbj., tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 52 tanggal 03 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR M. ARJANI alias ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum membikin tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR M. ARJANI alias ANWAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota invoice tanggal 25 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar nota invoice tanggal 29 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar nota invoice tanggal 18 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 23 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 30 Juni 2015;Dikembalikan kepada saksi GITA PAULINA INDAHSAARI TB;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-MABAR/11/2016 tanggal 10 Agustus 2016, baik dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa seperti semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan/ pledoi Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI als. ANWAR, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, di Restoran Osteria Del Mare, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang ke restoran Osteria Del Marie (P.T. TRINACRIA INDONESIA) karena merasa bahwa pengelola Restaurant Osteria Del Marie telah beralih kepada orang lain yaitu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, padahal Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI merasa sebelumnya yang menyewa tanah tempat Resturant Osteria Del Marie tersebut adalah bukan saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, sehingga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI kemudian memutuskan perjanjian sewa tanah tersebut secara sepihak. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menemui saksi SELLY SELVIANI yang saat itu bertugas sebagai staf accounting, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa dirinya akan menutup restoran, karena saksi SELLY SELVIANI belum mendapat perintah dari atasan saksi SELLY SELVIANI yaitu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO untuk menutup restoran tersebut, maka saksi SELLY SELVIANI mengatakan kepada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI bahwa saksi SELLY SELVIANI akan menelpon atasan saksi SELLY SELVIANI terlebih dahulu, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "tidak usah" dan menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk tidak usah ikut campur. Kemudian Terdakwa ANWAR

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARJANI mengatakan bahwa kalau saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka besok pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam akan menutup restoran dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mempuyai hak sebab Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pemilik tanah. Saksi SELLY SELVIANI kemudian masih mencoba mengatakan kalau restoran tersebut sudah di sewa oleh atasan saksi SELLY SELVIANI tapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap mengatakan tidak bisa dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan jika saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam besok ia akan menggembok pintu restoran tersebut. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI langsung pergi dan setelah itu saksi SELLY SELVIANI menghubungi atasan saksi SELLY SELVIANI yaitu saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. menyuruh saksi SELLY SELVIANI agar tidak menutup restoran karena Terdakwa tidak berhak untuk menutup restoran kecuali Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membawa surat resmi untuk menutup restoran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi SELLY SELVIANI membuka restoran tersebut, tiba – tiba Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI sudah berada di belakang saksi SELLY SELVIANI dan dengan emosi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membentak saksi SELLY SELVIANI dan menanyakan kenapa saksi SELLY SELVIANI tetap membuka restoran, lalu saksi SELLY SELVIANI mengatakan bahwa saksi SELLY SELVIANI sudah menelpon atasan saksi SELLY SELVIANI dan atasan saksi SELLY SELVIANI tidak mengijinkan saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan atasan saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menutup teleponnya dan saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan bahwa saksi SELLY SELVIANI sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetapi tidak bisa dan saat itu juga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "Tidak ada" lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan kalau ia akan menutup restoran tersebut dan saksi SELLY SELVIANI sempat menanyakan surat penutupan restoran pada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



menjawab bahwa ia tidak perlu memakai surat penutupan karena ia pemilik tanah tempat berdirinya bangunan restoran tersebut, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mencoba untuk melubangi pintu tersebut menggunakan paku namun tidak bisa. Setelah itu 15 menit kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi dengan membawa mesin bor dan saksi ZULFIKAR yang menghampiri Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan mengajaknya untuk bicara baik – baik dan saksi ZULFIKAR meminta Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI untuk tidak mengebor pintu tersebut. setelah itu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pergi dan mengatakan agar menutup restaurant. Tetapi ternyata karena Restaurant masih buka, maka tidak lama kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi ke restoran sambil marah–marah dan memasang gembok pada pintu utama restoran serta dengan berteriak memaksa agar pengunjung dan semua karyawan restoran yang ada di dalam restoran untuk keluar. Selanjutnya pengunjung dan karyawan restaurant yang sudah panik dan ketakutan keluar dari Restaurant melalui pintu samping.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI als. ANWAR, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.000 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, di Restoran Osteria Del Mare, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang ke restoran Osteria Del Marie (P.T. TRINACRIA INDONESIA) karena merasa bahwa pengelola Restaurant Osteria Del Marie telah beralih kepada orang lain yaitu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, padahal Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI merasa sebelumnya yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



menyewa tanah tempat Resturant Osteria Del Marie tersebut adalah bukan saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, sehingga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI kemudian memutuskan perjanjian sewa tanah tersebut secara sepihak. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menemui saksi SELLY SELVIANI yang saat itu bertugas sebagai staf acounting, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa dirinya akan menutup restoran, karena saksi SELLY SELVIANI belum mendapat perintah dari atasan saksi SELLY SELVIANI saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO untuk menutup restoran tersebut, maka saksi SELLY SELVIANI mengatakan kepada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI bahwa saksi SELLY SELVIANI akan menelpon atasan saksi SELLY SELVIANI terlebih dahulu, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "tidak usah" dan menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk tidak usah ikut campur. Kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa kalau saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka besok pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam akan menutup restoran dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mempunyai hak sebab Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pemilik tanah. Saksi SELLY SELVIANI kemudian masih mencoba mengatakan kalau restoran tersebut sudah di sewa oleh atasan saksi SELLY SELVIANI tapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap mengatakan tidak bisa dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan jika saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam besok ia akan menggembok pintu restoran tersebut. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI langsung pergi dan setelah itu saksi SELLY SELVIANI menghubungi atasan saksi SELLY SELVIANI yaitu saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. menyuruh saksi SELLY SELVIANI agar tidak menutup restoran karena, Terdakwa tidak berhak untuk menutup restoran kecuali Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membawa surat resmi untuk menutup restoran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi SELLY SELVIANI membuka restoran tersebut, tiba – tiba Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI sudah berada di belakang saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



- SELY SELVIANI dan dengan emosi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membentak saksi SELLY SELVIANI dan menanyakan kenapa saksi SELLY SELVIANI tetap membuka restoran, lalu saksi SELLY SELVIANI mengatakan bahwa saksi SELLY SELVIANI sudah menelpon atasan saksi SELLY SELVIANI dan atasan saksi SELLY SELVIANI tidak mengizinkan saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan atasan saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menutup teleponnya dan saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan bahwa saksi SELLY SELVIANI sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetapi tidak bisa dan saat itu juga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "Tidak ada" lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan kalau ia akan menutup restoran tersebut dan saksi SELLY SELVIANI sempat menanyakan surat penutupan restoran pada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menjawab bahwa ia tidak perlu memakai surat penutupan karena ia pemilik tanah tempat berdirinya bangunan restoran tersebut, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mencoba untuk melubangi pintu tersebut menggunakan paku namun tidak bisa. Setelah itu 15 menit kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi dengan membawa mesin bor dan saksi ZULFIKAR yang menghampiri Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan mengajaknya untuk bicara baik – baik dan saksi ZULFIKAR meminta Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI untuk tidak mengebor pintu tersebut. setelah itu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pergi dan mengatakan agar menutup restaurant. Tetapi ternyata karena Restoran masih buka, maka tidak lama kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi ke restoran sambil marah–marah dan memasang gembok pada pintu utama restoran serta dengan berteriak memaksa agar pelanggan dan semua karyawan restoran yang ada di dalam restoran untuk keluar;
- Bahwa setelah restoran ditutup oleh Terdakwa, tidak ada karyawan restoran yang bisa masuk ke dalam untuk mengisi pulsa listrik, sehingga kemudian listrik di restoran padam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam restoran dan melihat bahwa di dalam freezer terdapat bahan makanan berupa olahan daging dan keju impor yaitu:

- Salami nostramo sliced 50 gr,
- Salami Chorizo Sliced 50 gr,
- Back Bacon Sliced 250 gr,
- Cauntry Ham Sliced 50 gr,
- Beef Tenderloin Whole Clean,
- Cauntry Harm Sliced 50 gr
- Back Bacon Sliced 250 gr,
- Minced Beef 500 gr,
- Nz Mozzarella Block 2x10 Kg,
- Anchor Q/S Sulices Coloured 12x1,2 Kg

Yang mulai membusuk karena listrik telah padam karena kehabisan pulsa, Terdakwa kemudian memotong gembok freezer dan membuang bahan makanan tersebut ke laut;

- Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI, saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO selaku Direktur P.T. TRINACRIA INDONESIA dan saksi GITA PAULINA T.B. selaku Manajer Restoran Osteria Del Marie menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHINTA DAMAYANTI ASMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pengrusakan restoran *Osteria Del Mare* yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Tengah, Labuan Bajo;
 - Bahwa saksi adalah *owner* atau pemilik restoran *Osteria Del Mare* dan juga pemilik bangunan restoran *Osteria Del Mare* sedangkan tanahnya saksi menyewa dari Terdakwa sejak Tahun 2008 untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak tanah tersebut adalah saudara SERGIO PUGLISI dan PAOLO MARCELLO NICOLINI atas nama PT. TRINACRIA INDONESIA menggunakan uang milik saksi, dimana saksi juga sebagai Direktur PT. TRINACRIA INDONESIA;
- Bahwa restoran *Osteria Del Mare* mulai beroperasi sejak pertengahan Tahun 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutus kontrak sewa tanah secara sepihak dan meminta saksi untuk menutup restoran *Osteria Del Mare* dan Terdakwa juga mengeluarkan barang-barang dari dalam restoran, Terdakwa menutup restoran secara paksa serta mengeluarkan barang-barang dari restoran tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menutup restoran antara kurun waktu bulan Juni 2015 sampai bulan September 2015 sedangkan Terdakwa mengusir karyawan dan para tamu yang sedang makan di restoran lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu depan dan belakang restoran pada bulan Desember 2015, sehingga sejak bulan Desember 2015 restoran *Osteria Del Mare* tidak beroperasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengusir karyawan dan para tamu yang sedang makan di restoran kemudian menutup restoran, saksi sedang berada di Bali, saksi diberitahu oleh karyawan yang ada di restoran tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang ada di dalam restoran *Osteria Del Mare* pada saat Terdakwa menutup restoran tersebut ada bahan makanan, furniture, peralatan masak dan barang-barang restoran lainnya, sehingga bahan makanan yang ada dalam restoran membusuk dan tidak dapat digunakan, ada furniture dan barang-barang milik restoran yang hilang dan juga membawa barang-barang restoran seperti pemutar musik ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akibat rusaknya bahan makanan yang ada dalam restoran dan hilangnya barang-barang milik restoran dan juga kehilangan keuntungan akibat restoran tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menutup restoran *Osteria Del Mare* karena menurut Terdakwa, SERGIO PUGLISI telah mengalihkan penyewaan tanah milik Terdakwa tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZULFIKAR ALBAIHAQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di restoran *Osteria Del Mare* pada Tahun 2015 sebagai juru masak (chef) yang bertanggung jawab terhadap menu makanan dan bahan manakan;
- Bahwa kebanyakan bahan makanan yang ada restoran *Osteria Del Mare* adalah bahan makanan import;
- Bahwa kira-kira bulan Agustus 2015 Terdakwa pernah membentak saksi dan meminta untuk menutup restoran dan tidak beroperasi lagi, Terdakwa mengusir dan menyuruh semua karyawan restoran untuk keluar dari restoran dan juga tamu yang sedang makan di restoran tersebut kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu restoran sehingga tidak ada akses masuk ke dalam restoran tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi memberitahu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu restoran dengan cara mengebor pintu dan memasang gembok;
- Bahwa sampai saat ini restoran *Osteria Del Mare* masih ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi disuruh keluar dari restoran *Osteria Del Mare* masih ada bahan makanan dan minuman yang ada di dalam restoran;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membuang barang dari dalam restoran *Osteria Del Mare* ke laut tetapi saksi tidak tahu barang apa yang dibuang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. SELLY SELVIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di restoran *Osteria Del Mare* pada Tahun 2015 sebagai kasir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di restoran *Osteria Del Mare* kira-kira bulan Agustus 2015. Awalnya Terdakwa datang ke restoran meminta supaya restoran tersebut ditutup karena ada masalah, kemudian saksi memberitahu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO namun saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO menyuruh untuk tidak menutup restoran;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke restoran dan bertemu dan berbicara dengan saksi ZULFIKAR ALBAIHAQI di depan pintu restoran tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa keesokan harinya lagi Terdakwa datang ke restoran dan Terdakwa dengan nada membentak meminta saksi dan karyawan restoran lainnya untuk menutup restoran dan tidak beroperasi lagi. Terdakwa juga mengusir dan menyuruh semua karyawan restoran untuk keluar dari restoran dan juga tamu yang sedang makan di restoran tersebut setelah itu Terdakwa menutup dan mengunci pintu restoran sehingga tidak ada akses masuk ke dalam restoran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu restoran dengan cara mengebor pintu dan memasang gembok;
- Bahwa sampai saat ini restoran *Osteria Del Mare* masih ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saat mengusir saksi dan karyawan lain saksi merasa ketakutan bahkan ada karyawan yang sampai menangis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. GITA PAULINA INDAHSAARI TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di restoran *Osteria Del Mare* pada bulan Juli Tahun 2015 sebagai *manager*;
- Bahwa setahu saksi restoran *Osteria Del Mare* beroperasi sejak Tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang diatasnya berdiri bangunan restoran *Osteria Del Mare* adalah milik Terdakwa yang disewa oleh Saudara SERGIO PUGLISI atas nama PT. TRINACRIA INDONESIA untuk jangka waktu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang membangun bangunan restoran *Osteria Del Mare* atas biaya dari saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO yang adalah Direktur PT. TRINACRIA INDONESIA;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone dengan nada membentak meminta saksi untuk menutup restoran *Osteria Del Mare*;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu oleh saksi ZULFIKAR ALBAIHAQI dan saksi SELY SELVIANI bahwa Terdakwa datang ke restoran dan Terdakwa dengan nada membentak meminta karyawan restoran lainnya untuk menutup restoran dan tidak beroperasi lagi lalu Terdakwa mengusir dan menyuruh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua karyawan restoran untuk keluar dari restoran dan juga tamu yang sedang makan di restoran tersebut setelah itu Terdakwa menutup dan mengunci pintu restoran sehingga tidak ada akses masuk ke dalam restoran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. ABDUL MUTHALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membersihkan dapur restoran *Osteria Del Mare* pada tanggal 21 Agustus 2015 saat sore hari;
- Bahwa pada saat itu restoran *Osteria Del Mare* sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi membersihkan dapur dari restoran *Osteria Del Mare* bersama dengan adik saksi yang bernama MOHAMMAD NUR ARJANI dan keponakan saksi bernama WIDIA WATI;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari restoran *Osteria Del Mare* adalah saudara SERGIO PUGLISI, sedangkan pemilik tanah tempat bangunan restoran *Osteria Del Mare* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat membersihkan restoran tersebut, dari dalam dapur ada mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan ada ulat yang keluar dari freezer;
- Bahwa saat itu saksi ada mengeluarkan isi dari freezer berupa daging, roti, sayur dan buah-buahan yang sudah membusuk lalu memasukkan ke dalam kantung plastik kemudian saksi mengepel lantai sedangkan MOHAMMAD NUR ARJANI yang membuang kantung plastik berisi daging, roti, sayur dan buah-buahan yang sudah membusuk ke laut sedangkan WIDIA WATI membersihkan peralatan dapur;
- Bahwa daging, roti, sayur dan buah-buahan yang ada di dapur restoran *Osteria Del Mare* membusuk karena freezer tidak berfungsi sebab listrik di restoran tersebut mati karena habis pulsa;
- Bahwa saksi membersihkan dapur dari restoran *Osteria Del Mare* sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. MOHAMMAD NUR ARJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membersihkan dapur restoran *Osteria Del Mare* pada tanggal 21 Agustus 2015 saat sore hari;
- Bahwa pada saat itu restoran *Osteria Del Mare* sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi membersihkan dapur dari restoran *Osteria Del Mare* bersama dengan ABDUL MUTHALIB dan WIDIA WATI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik dari restoran *Osteria Del Mare* adalah saudara SERGIO PUGLISI, sedangkan pemilik tanah adalah Terdakwa;
- Bahwa saat membersihkan restoran tersebut dari dalam dapur mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan ada ulat yang keluar dari freezer atau mesin pendingin;
- Bahwa saat itu saksi ada membuang daging, roti, sayur dan buah-buahan yang sudah membusuk yang sudah dimasukkan ke dalam kantung plastik oleh saksi ABDUL MUTHALIB ke laut;
- Bahwa saksi membersihkan dapur dari restoran *Osteria Del Mare* sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. WIDIA WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membersihkan dapur restoran *Osteria Del Mare* pada tanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa saksi membersihkan dapur restoran *Osteria Del Mare* bersama dengan ABDUL MUTHALIB dan saksi MOHAMMAD NUR ARJANI;
- Bahwa saat membersihkan restoran tersebut dari dalam dapur mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan ada ulat yang keluar dari freezer;
- Bahwa saat itu saksi membersihkan tempat roti dan peralatan dapur lainnya seperti piring, sendok dan gelas, sedangkan saksi ABDUL MUTHALIB memasukkan keju, daging, roti, sayur dan buah-buahan yang sudah membusuk dan ke dalam kantung plastik selanjutnya oleh saksi MOHAMMAD NUR ARJANI dibuang ke laut yang berada di belakang restoran tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) kantong plastik berisi keju, daging, roti, sayur dan buah-buahan yang sudah membusuk;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tempat bangunan restoran *Osteria Del Mare* adalah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi membersihkan dapur dari restoran *Osteria Del Mare* saksi tidak tahu apakah masa sewa tanah restoran tersebut sudah selesai atau belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah restoran *Osteria Del Mare* yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pemilik dari restoran *Osteria Del Mare* adalah SERGIO PUGLISI yang mana tanah dan bangunan restoran tersebut adalah milik Terdakwa yang dikontrak oleh SERGIO PUGLISI sejak Tahun 2012 selama 13 (tiga belas) tahun dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SHINTA DAMAYANTI ASMONO dan awalnya Terdakwa tidak ada masalah dengan SHINTA DAMAYANTI ASMONO tetapi setelah 2 (dua) tahun restoran *Osteria Del Mare* beroperasi Terdakwa mendengar bahwa SERGIO PUGLISI mengalihkan kontrak tanah dan bangunan restoran tersebut kepada SHINTA DAMAYANTI ASMONO tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dokumen pengalihan kontrak tanah dan bangunan restoran *Osteria Del Mare* yang diperlihatkan oleh SERGIO PUGLISI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan SHINTA DAMAYANTI ASMONO untuk membicarakan pengalihan kontrak restoran *Osteria Del Mare* walaupun beberapa kali Terdakwa sudah meminta baik secara lisan melalui karyawan restoran maupun melalui surat, sehingga Terdakwa menutup restoran *Osteria Del Mare* untuk sementara dengan cara menggembok pintu depan dari restoran tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh saksi ABDUL MUTHALIB, MOHAMMAD NUR ARJANI dan WIDIA WATI untuk membuang bahan makanan dari dalam dapur restoran *Osteria Del Mare*, 2 (dua) minggu setelah restoran Terdakwa tutup karena bahan makanan sudah membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengelola restoran *Osteria Del Mare* untuk membuang bahan makanan dari dalam dapur restoran tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota Invoice tanggal 25 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 29 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 18 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 23 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 30 Juni 2015 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO adalah *owner* atau pemilik restoran dan juga bangunan restoran *Osteria Del Mare* yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Tengah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, sedangkan tanahnya menyewa dari Terdakwa sejak Tahun 2008 untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tanah tersebut adalah saudara SERGIO PUGLISI dan PAOLO MARCELLO NICOLINI atas nama PT. TRINACRIA INDONESIA, dimana Direktur PT. TRINACRIA INDONESIA adalah saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa datang ke restoran *Osteria Del Mare* dan menyuruh saksi SELLY SELVIANI dan saksi ZULFIKAR ALBAIHAQI serta karyawan restoran untuk menutup restoran tersebut karena ada masalah namun karena pemilik restoran yakni saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO menyuruh untuk tidak menutup restoran maka pada hari itu restoran tetap beroperasi seperti biasa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke restoran, lalu dengan nada membentak, Terdakwa meminta karyawan restoran untuk menutup restoran, setelah itu Terdakwa mengusir dan menyuruh semua karyawan restoran serta tamu yang sedang makan di restoran tersebut untuk keluar dari restoran setelah itu Terdakwa menutup dan mengunci pintu restoran dengan cara mengebor pintu dan memasang gembok sehingga tidak ada akses masuk ke dalam restoran tersebut, dan sejak saat itu restoran *Osteria Del Mare* tidak beroperasi sampai saat ini;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa bersama- sama saksi ABDUL MUTHALIB saksi MOHAMMAD NUR ARJANI dan saksi WIDIA WATI untuk membersihkan dapur restoran *Osteria Del Mare*;
- Bahwa saat membersihkan restoran tersebut Terdakwa beserta saksi ABDUL MUTHALIB saksi MOHAMMAD NUR ARJANI dan saksi WIDIA WATI mengeluarkan barang- barang yang ada di restoran yang sudah membusuk ke laut diantaranya berupa daging, roti, sayur dan buah-buahan;
- Bahwa daging, roti, sayur dan buah-buahan yang ada di dapur restoran *Osteria Del Mare* membusuk karena mesin pendinginnya tidak berfungsi sebab listrik di restoran tersebut mati karena habis pulsa;
- Bahwa kebanyakan bahan makanan yang ada restoran *Osteria Del Mare* adalah bahan makanan import;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pemilik dari restoran *Osteria Del Mare* adalah SERGIO PUGLISI sedangkan tanahnya adalah milik Terdakwa yang dikontrak oleh SERGIO PUGLISI sejak Tahun 2012 selama 13 (tiga belas) tahun dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun kemudian SERGIO PUGLISI mengalihkan kontrak tanah dan bangunan restoran tersebut kepada SHINTA DAMAYANTI ASMONO tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengelola restoran *Osteria Del Mare* untuk membuang bahan makanan dari dalam dapur restoran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud "*barang siapa*" itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan sedikit-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ANWAR H. M. ARJANI als. ANWAR dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ANWAR H. M. ARJANI als. ANWAR yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasari adanya niat atau maksud atau tujuan yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas tentang arti kesengajaan, namun disimak dari memori Vantoelichting disebutkan bahwa sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan –perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa secara umum dalam ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, “*dengan sengaja*” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Kesengajaan dengan kepastian;

Dengan pengertian si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan –pandangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan “*melawan hukum*” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2015, Terdakwa datang ke restoran *Osteria Del Mare* dan menyuruh karyawan restaurant yakni saksi SELLY SELVIANI dan saksi ZULFIKAR ALBAlHAQI untuk menutup restaurant *Osteria Del Mare* namun pemilik restoran yakni saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO menyuruh karyawan untuk tetap mengoperasikan restaurant seperti biasa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke restoran, lalu dengan nada membentak meminta karyawan restoran untuk menutup restoran, setelah itu Terdakwa mengusir dan menyuruh semua karyawan restoran juga tamu yang sedang makan di restoran tersebut untuk keluar dari restoran tersebut selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu restoran dengan cara mengebor pintu dan memasang gembok sehingga tidak ada akses masuk ke dalam restoran tersebut, dan sejak saat itu restaurant *Osteria Del Mare* tidak beroperasi;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL MUTHALIB, MOHAMMAD NUR ARJANI dan saksi WIDIA WATI membersihkan dapur restoran *Osteria Del Mare* dan saat membersihkan restoran tersebut Terdakwa beserta saksi ABDUL MUTHALIB saksi MOHAMMAD NUR ARJANI dan saksi WIDIA WATI mengeluarkan bahan-bahan makanan yang ada di restoran yang sudah membusuk oleh karena mesin pendingin tidak berfungsi akibat listrik kehabisan pulsa, setelah itu membuang bahan- bahan makanan yang sudah membusuk tersebut ke laut;

Menimbang, bahwa apabila uraian fakta- fakta tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan diatas maka bentuk “*kesengajaan*” yang ada pada Terdakwa adalah “*kesengajaan sebagai maksud*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan kesengajaan sebagai kemungkinan" dimana Terdakwa dengan sengaja telah merusak pintu restaurant *Osteria Del Mare* dengan cara mengebor pintu dan memasang gembok sehingga menyebabkan tidak ada akses masuk ke dalam restoran, adalah dengan maksud atau tujuan agar restaurant tersebut ditutup dan tidak dapat beroperasi. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut juga tidak secara pasti mengetahui akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya yaitu dengan ditutupnya restaurant menyebabkan tidak ada akses masuk kedalam restaurant membuat listrik yang ada di restaurant tersebut kehabisan pulsa sehingga mesin pendingin yang ada di restaurant tersebut mati yang berakibat bahan- bahan makanan yang kebanyakan adalah bahan makanan import yang berada di dalam mesin pendingin menjadi tidak dapat dipakai karena sudah membusuk;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari perbuatan Terdakwa yang dasari oleh *"kesengajaan sebagai maksud/ tujuan"* adalah Terdakwa dengan sengaja *menghilangkan* bahan makanan yang telah rusak/ membusuk dengan cara membuangnya ke laut adalah dengan maksud untuk membersihkan restaurant *Osteria Del Mare*;

Menimbang, bahwa barang- barang berupa pintu dan juga bahan- bahan makanan tersebut adalah seluruhnya milik dari restaurant *Osteria Del Mare* in casu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO sebagai owner restaurant;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada diri Terdakwa ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya, maka nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja dan tidak terbukti adanya niat/ kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang menyatakan bahwa restaurant *Osteria Del Mare* sudah menjadi hak Terdakwa karena SERGIO PULISI tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalihkan hak sewa kepada saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa klaim oleh Terdakwa terhadap objek sewa in casu restaurant *Osteria Del Mare* sebagai miliknya setelah SERGIO PULISI mengalihkan hak sewa kepada saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa, tidak dengan serta merta Terdakwa boleh main hakim sendiri untuk merusak dan membuang barang-barang yang ada di restaurant tersebut, mestinya Terdakwa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bukan melakukan perbuatan sebagaimana telah diauraikan diatas yang tentunya merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif yang telah merugikan hak seseorang in casu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO yang adalah owner restaurant *Osteria Del Mare*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar nota Invoice tanggal 25 Mei 2015 ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 29 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 18 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 23 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 30 Juni 2015 ; untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Yang telah disita dari GITA PAULINA INDAHSAARI TB, maka dikembalikan kepada saksi GITA PAULINA INDAHSAARI TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik dan juga karyawan restaurant *Osteria Del Mare*;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra pariwisata Labuan Bajo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kebijakan formatif tidak ada memberi pedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengaman guna memilih alternative pidana tersebut yang paling cocok, selaras, dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka konsekuensi logisnya acap kali terdapat pula adanya perbedaan sudut pandang dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi hendaknya juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek filsafat pemidanaan, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR H. M. ARJANI als. ANWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan barang*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota Invoice tanggal 25 Mei 2015 ;
 - 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 29 Mei 2015 ;
 - 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 18 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 23 Juni 2015 ;
 - 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 30 Juni 2015 ;Dikembalikan kepada saksi GITA PAULINA INDAHSAARI TAMPUBOLON;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari, tanggal Kamis tanggal 22 Desember 2016, oleh Agus Darmanto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, Amd., Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Alfiah Yustiningrum,
SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Agus Darmanto, SH.MH.,

T.t.d.

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Agustina Adelheid Alo, Amd.,